

## ABSTRAK

Perjanjian dibuat dengan mengadakan negosiasi diantara dua pihak atau lebih untuk saling mendapatkan keuntungan demi terpenuhinya kebutuhan para pihak. Hal tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk melakukan kerjasama dengan pihak eksternal untuk memenuhi kebutuhannya. Keberjalanan kerjasama yang dilakukan dengan pihak eksternal yaitu CV Purnama terjadi wanprestasi keterlambatan pengerjaan proyek akibat adanya cacat perencanaan awal dalam pengerjaan konstruksi tahap pertama yang dilakukan oleh CV Nabila Karya Teknik.

Penulisan hukum ini bertujuan menganalisis tindakan wanprestasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi, menganalisis dampak hukum, dan reputasi dari tindakan wanprestasi, dan penegakan hukum dalam menangani kasus wanprestasi dalam kontrak konstruksi. Metode pendekatan hukum yang digunakan adalah empiris dengan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif-analitis dengan jenis data primer dan sekunder yang metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur yang memiliki kaitan dengan topik yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi keterlambatan, CV Purnama tidak dianggap wanprestasi karena masih ada niat dan usaha nyata untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sehingga PPK memberikan adendum perpanjangan waktu kepada CV Purnama. Keterlambatan disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu keterlambatan pada proyek tahap 1 yang dilaksanakan oleh CV Nabila Karya Teknik, yang termasuk kategori *overmacht*. Namun, PPK mengenakan denda kepada CV Purnama akibat kelalaian memenuhi prestasi dalam adendum sebagai debitur setelah diberikan perpanjangan waktu. Pengenaan denda ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Semua ketentuan dalam kontrak disesuaikan dengan regulasi tersebut, memastikan bahwa kedua pihak mematuhi peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Keterlambatan, Revitalisasi.

## ***ABSTRACT***

Agreements are made by negotiating between two or more parties to gain mutual benefits to fulfill the needs of the parties. This is also done by the Tuban Regency Government to collaborate with external parties to meet their needs. In the course of cooperation carried out with external parties, namely CV Purnama, there was a breach of contract on the delay in project work due to initial planning defects in the first phase of construction work carried out by CV Nabila Karya Teknik.

This legal writing aims to analyze the act of default, identify the factors that influence the occurrence of default, analyze the legal impact, and reputation of the act of default, and law enforcement in handling default cases in construction contracts. The legal approach method used is empirical with research specifications in the form of descriptive-analytical research with primary and secondary data types whose data collection methods are interviews and literature studies that have links to the topics discussed.

The results of this study indicate that despite the delay, CV Purnama is not considered in default because there is still a real intention and effort to complete the work according to the contract so that PPK provides an addendum to extend the time to CV Purnama. The delay was caused by external factors, namely the delay in phase 1 of the project implemented by CV Nabila Karya Teknik, which is included in the overmacht category. However, PPK imposed a fine on CV Purnama due to negligence in fulfilling the achievements in the addendum as a debtor after being given an extension of time. The imposition of this fine is in accordance with Presidential Regulation Number 16 of 2018 and Institutional Regulation Number 12 of 2021, which regulates the procurement of government goods / services. All provisions in the contract are adjusted to these regulations, ensuring that both parties comply with the applicable regulations.

**Keywords:** Delay, Breach of Contract, Revitalization.